



**PUTUSAN**

Nomor 1822/Pid.B/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rita Simanjuntak
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Budi Gg. Rukun No.124 Kel. Tanjung Sari  
Kec. Medan Selayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rita Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1822/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1822/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RITA SIMANJUNTAK terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian", melanggar Pasal 362 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITA SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot GUCCI warna Cokelat berisi Uang Tunai Rp.400.000,-

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F1s warna Rose Gold

- 1 (satu) Potong Baju warna Biru

- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Cokelat

Dikembalikan kepada saksi korban Sri Kumala Dewi.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RITA SIMANJUNTAK pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2018 bertempat Jl. Tuamang No.205 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib Jl. Tuamang No.205 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung terdakwa RITA SIMANJUNTAK baru pulang dari rumah teman terdakwa di simpang empat Jl. Tuamang dengan naik becak mesin. Kemudian ban becak tersebut kempes dan terdakwa diturunkan dari becak disebelah rumah korban. Setelah terdakwa turun dari becak, becak tersebut pergi dengan didorong tukang becaknya, sementara terdakwa ditinggal disamping rumah korban. Kemudian terdakwa pun berjalan, dan terdakwa lihat bahwa rumah korban dalam keadaan terbuka dan terlihat sepi. Langsung timbul niat terdakwa Mengambil barang milik korban. Selanjutnya terdakwa pun mengangakat engsel gerbangnya dan terdakwa dapat masuk ke pekarangan rumah lanjut masuk kedalam rumah dan melihat tas milik korban ada diatas kursi diruang tamu rumah tersebut, dan Tanpa Hak Tanpa Ijin mengambil isi dari tas tersebut yaitu berupa handphone dan dompet cokelat berisi uang tunai. Setelah mendapatkan barang tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam tas yang terdakwa bawa dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 2

Putusan Nomor 1822/Pid.B/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI KUMALA DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di rumah nenek saya di Jalan Tuamang No.205 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa, Barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna Rose Gold casing warna biru bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna cokelat berisi uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saat pencurian itu terjadi saksi korban berada di rumah nenek saksi korban tepatnya di dalam kamar nenek saksi korban;
- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB saksi korban berkunjung ke rumah nenek saksi korban di Jalan Tuamang No. 205 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, setelah sampai saksi korban meletakkan tas saksi korban di atas meja ruang tamu, kemudian saksi korban mengobrol di rumah nenek. Dan sekira pukul 14.00 saksi korban masuk ke dalam kamar nenek dengan pintu ruang tamu terbuka, kira-kira 5 menit saksi korban keluar untuk mengambil handphone, setelah saya buka tas saksi korban, ternyata handphone saksi korban sudah tidak ada lagi begitu juga dengan dompet saksi korban;
- Bahwa, Setelah mengetahui hal tersebut saksi korban pun mananyakan kepada anak kos yang ada di samping rumah nenek saksi korban, kemudian anak kos tersebut mengatakan bahwa sebelumnya ada seorang perempuan tidak dikenal yang masuk ke dalam rumah, dan perempuan tersebut memakai baju warna biru dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi korban langsung pergi mencari pelaku yang memakai baju biru di sekitar rumah nenek saksi korban;
- Bahwa, Pada saat itu keadaan di jalan sepi, hanya sedikit orang berlalu lalang dan saksi korban berhasil menemukan perempuan yang memakai baju biru tersebut yang mana pada saat itu perempuan tersebut berjalan kaki dengan gerak gerik mencurigakan saya langsung mendekatinya dan menemukan barang milik saksi korban berupa handphone Oppo F1s warna Rose Gold casing warna biru bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna cokelat berisi uang tunai Rp 400.000,- benar



ada padanya namun pada saat saksi korban ada menanyakan tentang barang-barang saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa tapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. EMA JESIKA SITEPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei

2018 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di rumah nenek saya di Jalan Tuamang No.205 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa, Orang yang menjadi korban pencurian tersebut adalah cucu dari ibu kost saksi yang bernama Sri Kumala Dewi;

- Bahwa, Barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna Rose Gold casing warna biru bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna cokelat berisi uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di kamar kost saksi korban di lantai II yang letaknya di sebelah rumah nenek, saat itu saksi sedang menjemur kain di depan kamar saksi, kemudian saksi melihat seorang perempuan yang tidak dikenal membuka gerbang dan masuk ke dalam rumah ibu kost, setelah selesai menjemur saksi langsung masuk ke dalam kamar kost dan kira-kira 5 (lima) menit kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut di dalam ruma ibu kost, sehingga saksi turun mendatangi ruma ibu kost, dan ternyata cucu ibu kost mengalami pencurian;

- Bahwa, Caranya sehingga pencuri tersebut tertangkap adalah dimana saat itu saksi memberitahu ciri-ciri orang yang saksi lihat kepada cucu ibu kost tersebut, kemudian saksi korban pun langsung pergi mencari orang yang ciri-cirinya telah saksi sebutkan dan kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban dapat mengamankan pelaku dan barang-barangnya yang hilang dimana pada saat itu pencuri tersebut memakai baju berwarna biru;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMMAD RIDHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di rumah nenek saya di Jalan Tuamang No.205 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa, Orang yang menjadi korban pencurian tersebut adalah sepupu saksi yang bernama Sri Kumala Dewi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna Rose Gold casing warna biru bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna coklat berisi uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi korban sedang berada sedang berada di luar rumah kemudian saksi ditelpon oleh nenek, sehingga saksi pun langsung datang ke rumah nenek saksi dan setelah saksi sampai ternyata pelaku sudah berhasil ditangkap oleh saksi korban itu sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Tuamang No.205 Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa, Barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit handphone Oppo F1s warna Rose Gold casing warna biru bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna coklat berisi uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa baru pulang dari ruma teman Terdakwa dengan naik becak mesin, kemudian ban becak tersebut kempes lalu Terdakwa diturunkan dari becak di sebelah rumah korban. Kemudian Terdakwa pun berjalan dan melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi dan langsung timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu Terdakwa berjalan membuka engsel pagar dan masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa pun melihat tas milik saksi korban di atas kursi di ruang tamu rumah tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam tas saksi korban lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa, 10 (sepuluh) menit Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban, tiba-tiba ada seorang perempuan yang memanggil Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa saya tidak ada mengambil barang-barang milik saksi korban, namun saksi korban tidak percaya dan memeriksa tas Terdakwa, lalu saksi korban langsung melihat barang-barang milik saksi korban yang telah Terdakwa ambil, kemudian saksi korban pun mengamankan Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan;

Halaman 5  
Putusan Nomor 1822/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot GUCCI warna Cokelat berisi Uang Tunai Rp.400.000,-
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F1s warna Rose Gold
- 1 (satu) Potong Baju warna Biru
- 1 (satu) Buah Tas Selempang warna Cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RITA SIMANJUNTAK pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Jl. Tuamang No.205 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung telah melakukan tindak pidana pencurian;
- pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib Jl. Tuamang No.205 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung terdakwa RITA SIMANJUNTAK baru pulang dari rumah teman terdakwa di simpang empat Jl. Tuamang dengan naik becak mesin. Kemudian ban becak tersebut kempes dan terdakwa diturunkan dari becak disebelah rumah korban. Setelah terdakwa turun dari becak, becak tersebut pergi dengan didorong tukang becaknya, sementara terdakwa ditinggal disamping rumah korban. Kemudian terdakwa pun berjalan, dan terdakwa lihat bahwa rumah korban dalam keadaan terbuka dan terlihat sepi. Langsung timbul niat terdakwa Mengambil barang milik korban. Selanjutnya terdakwa pun mengangkat engsel gerbangnya dan terdakwa dapat masuk ke pekarangan rumah lanjut masuk kedalam rumah dan melihat tas milik korban ada diatas kursi diruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa berupa handphone Oppo F1s warna Rose Gold casing warna biru bunga-bunga dan 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna cokelat berisi uang tunai Rp 400.000,-;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berhasil ditemukan oleh saksi korban itu sendiri, namun pada saat saksi korban menanyakan tentang barang-barang saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa tapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6  
Putusan Nomor 1822/Pid.B/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu siang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh seorang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar Terdakwa orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan dipersidangan telah nyata bahwa Terdakwa cakap bertindak dalam hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

#### Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu siang dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh seorang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak"

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Tuamang No. 205 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan Tembung, "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak", yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sikra pukul 14.00 Wib di Jalan uamang No. 205 Kel. Sidorejo Hilir Kec. Medan tembung terdakwa RITA SIMANJUNTAK baru pulang dari ruma teman terdakwa di simpang empat Jalan Tuamang dengan naik becak mesin. Kemudian becak mesin tersebut kempes dan terdakwa diturunkan dari becak di sebelah rumah korban. Setelah terdakwa turun dari becak, becak tersebut pergi dengan didorong tukang becaknya, sementara terdakwa ditinggal disamping rumah korban. Kemudian terdakwa pun berjalan, dan terdakwa lihat bahwa rumah korban dalam keadaan terbuka

Halaman 7  
Putusan Nomor 1822/Pid.B/2018/PN Mdn



dan terlihat sepi. Langsung timbul niat terdakwa Mengambil barang milik korban. Selanjutnya terdakwa pun mengangkat engsel gerbangnya dan terdakwa dapat masuk ke pekarangan rumah lanjut masuk kedalam rumah dan melihat tas milik korban ada diatas kursi diruang tamu rumah tersebut, dan Tanpa Hak Tanpa Ijin mengambil isi dari tas tersebut yaitu berupa handphone dan dompet cokelat berisi uang tunai. Setelah mendapatkan barang tersebut langsung terdakwa masukkan ke dalam tas yang terdakwa bawa dan terdakwa pun pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompet GUCCI warna Cokelat berisi Uang Tunai Rp.400.000,-, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F1s warna Rose Gold, 1 (satu) Potong Baju warna Biru, 1 (Satu) Buah Tas Selempang warna Cokelat yang telah disita dari terdakwa Rita Simanjuntak, maka dikembalikan kepada saksi korban Sri Kumala Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RITA SIMANJUNTAK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Dompot GUCCI warna Cokelat berisi Uang Tunai Rp.400.000,-
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO F1s warna Rose Gold
  - 1 (satu) Potong Baju warna Biru
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang warna CokelatDikembalikan kepada saksi korban Sri Kumala Dewi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **05 September 2018**, oleh kami, Aimafni Arli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., dan Syafril P. Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bachtiar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9

Putusan Nomor 1822/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH